



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 57 TAHUN 2009

TENTANG

TARIF ANGKUTAN BUS RAPID TRANSIT (BRT) TRANSMUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhadap angkutan umum dan kelancaran pengoperasian Bus Rapid Transit (BRT) TRANSMUSI, sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal dari sistem transportasi melalui pengembangan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas ;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, sesuai dengan hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Palembang, YLKI Sumsel, Poltabes Palembang, Dinas Perhubungan Kota Palembang, Perwakilan DPC Organda Kota Palembang, PT. SP2J Palembang pada tanggal 13 Nopember 2009, perlu mengatur besaran tarif angkutan Bus Rapid Transit (BRT) Transmusi dalam Kota Palembang ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Tarif Angkutan Bus Rapid Transit (BRT) Transmusi.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1281);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3186);
 6. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5025);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 70 Tahun 1993 tentang Tarif Penumpang Umum di Jalan ;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 1996 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi ;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum ;
11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pedoman dan Pembinaan Operasional Penyidik Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 31);
13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Retribusi Perizinan Angkutan Orang dan Barang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2005 Nomor 10).
14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9);
16. Peraturan Walikota Palembang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelola Angkutan Umum Massal Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 48).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG TARIF ANGKUTAN BUS RAPID TRANSIT (BRT) TRANSMUSI

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang
3. Walikota adalah Walikota Palembang
4. Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang.
6. Tarif adalah tarif yang dibebankan kepada orang atau penumpang yang memanfaatkan jasa pelayanan angkutan penumpang umum jenis Bus Rapid Transit (BRT) Transmusi.
7. Tarif jauh dekat adalah tarif yang dibebankan secara datar atau flat tanpa memperhatikan jarak tempuh.
8. Tarif langsung adalah tarif yang dibebankan kepada penumpang yang langsung naik dari terminal asal sampai ke terminal akhir.
9. Penumpang adalah orang yang memanfaatkan jasa pelayanan angkutan penumpang umum jenis mobil penumpang, bus kecil dan bus kota.
10. Bus kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 sampai dengan 16 orang dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4 sampai 6,5 meter.

11. Bus sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 sampai dengan 28 orang dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 6,5 sampai 9 meter.
12. Bus besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 orang dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 meter.
13. BRT TRANSMUSI adalah *Bus Rapid Transit Transmusi* / mobil bus yang didesign khusus untuk melayani angkutan penumpang umum di wilayah Kota Palembang.
14. Pengusaha adalah pengusaha yang bergerak dibidang angkutan di dalam daerah.
15. Pemilik adalah pemilik kendaraan angkutan umum di dalam daerah
16. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan Bus Rapid Transit (BRT) Transmusi yang ada di dalam daerah.
17. Pramugara adalah awak kendaraan Bus Rapid Transit (BRT) Transmusi yang bekerja membantu pengemudi melayani penumpang.

Pasal 2

Besar Tarif angkutan Bus Rapid Transit (BRT) Transmusi untuk setiap koridor dalam Kota Palembang ditetapkan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Pasal 3

Apabila penumpang Bus Rapid Transit (BRT) Transmusi yang telah membayar tarif dan akan melakukan perpindahan moda BRT (transit) dari satu koridor ke koridor lainnya, tidak dikenakan pembayaran tarif baru.

Pasal 4

Memerintahkan dan menugaskan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini dan berkoordinasi dengan Instansi terkait.


Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010 pukul 00.00 WIB.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.


Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 17 Desember 2009

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 17 - 12 - 2009
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG


Drs. H. M. Husni Thamrin, MM
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2009 NOMOR 57